

PEMILIHAN UMUM – KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA NOMOR 101 TAHUN 2023

KPT KPU KOTA SURAKARTA NO. 101 TAHUN 2023, 5 HLM

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TAHUN 2023.

ABSTRAK :

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Tahun 2023. Ini Ditetapkan Untuk Melaksanakan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1397 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Jabatan Administrasi Di Lingkungan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah 2023.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ini adalah : Undang – undang nomor 14 Tahun 2008, Undang undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 tahun 2014; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023.

- Dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum ini KPU Kota Surakarta memutuskan tentang Perubahan atas keputusan komisi pemilihan umum kota surakarta Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Tahun 2023.

CATATAN :

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ditetapkan pada tanggal 1 September 2023, dan berlaku mulai tanggal ditetapkan

- Lampiran 5 halaman